

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dalam hal ini dapat membuat beberapa kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan di atas, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. PBB yang mempunyai tujuan menjaga keamanan dan perdamaian internasional telah melakukan peranannya pada sengketa Israel dan Palestina dengan mengeluarkan resolusi MU PBB No. 181 yang menetapkan pemisahan wilayah Palestina menjadi tiga bagian dan Resolusi-resolusi DK PBB yang berisi tentang penetapan status Jerusalem, penghentian segala aktifitas illegal termasuk pengambilalihan tanah dan harta benda, perlindungan penduduk sipil serta memberikan ancaman kepada Isreal dengan meminta semua negara di dunia untuk menolak dan memerangi tindakan Israel.
2. Sampai saat ini Israel telah melakukan pelanggaran dalam hukum internasioanl yaitu terhadap Piagam PBB Pasal 2 Ayat (4) tentang larangan perolehan wilayah dengan cara kekerasan yaitu "Dilarang melakukan peperangan, semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara damai, aman dan adil, tidak menggunakan ancaman maupun

kekuatan, atau hal-hal yang serupa dengan demikian.” Namun, Negara Israel merebut wilayah Palestina dengan menggunakan ancaman, teror dan mengedepankan peperangan dengan kekuatan militernya yang mengakibatkan banyak korban. Selain itu pelanggaran HAM dan Humaniter juga dilakukan secara besar-besaran dalam perebutan wilayah tersebut oleh Israel, seperti; pendudukan militer secara illegal dalam waktu yang tidak terbatas, pengambilan dan pemilikan tanah Palestina dengan kekerasan, serta tindakan tidak berperikemanusiaan seperti penganiayaan, dan pembunuhan di wilayah yang mereka diduduki.

B. Saran

Penulis dalam hal ini dapat membuat beberapa saran sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan di atas, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Selama ini PBB mengeluarkan resolusi yang hanya bersifat rekomendatif (sebatas saran) dalam upaya penyelesaian sengketa Israel dan Palestina. Akan lebih baik dalam tiap resolusinya itu di cantumkan sanksi yang tegas bagi pihak pelanggar agar memberikan kepastian dan efek jera hukum.
2. PBB sebagai organisasi tertinggi dunia seharusnya dapat mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan sengketa masalah pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Masyarakat internasional percaya PBB sekiranya dapat memberikan solusi yang lebih sloutif seperti mengidentifikasi pokok permasalahan kedua negara sehingga tercapai perdamaian sejati.